

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak pada hakekatnya adalah sebuah anugerah dan juga sebuah amanah. Sebagai sebuah anugerah, anak adalah karunia terindah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk melengkapi kesempurnaan dan kebahagiaan sebuah keluarga yang utuh. Sebagai amanah, anak adalah seseorang yang harus dijaga dan dilindungi oleh orang-orang disekitarnya sebagai bentuk tanggung jawab yang telah diembankan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Dari sudut pandang hukum, seorang anak dianggap sebagai salah satu subjek hukum yang menjadi tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan memiliki peran strategis sehingga nantinya mampu menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, maka dari itu keberadaan anak disini menimbulkan konsekuensi yuridis untuk dilindungi dari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan anak baik secara fisik, psikologis, maupun secara sosial. Adanya perlindungan terhadap anak ini mencakup pada keseluruhan hak yang dimiliki anak, karena pada dasarnya hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM) yaitu “setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara”. Hak anak itu antara lain hak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan hak lainnya yang menyangkut perkembangan yang layak bagi fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.

Secara khusus landasan hukum yang merangkum mengenai perlindungan anak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002 oleh Pemerintah Indonesia beserta Anggota Legislatif. Tujuan disahkannya undang-undang ini adalah mengawasi pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia dan memberikan jaminan kebebasan/kemerdekaan pada anak untuk mendapatkan dan menggunakan haknya untuk berkembang dan mencapai kesejahteraannya tanpa adanya tindak diskriminasi dan kekerasan yang dilakukan oleh orang lain. Diskriminasi yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah segala bentuk perbuatan yang mengarah kepada pembatasan, pelecehan, atau pengucilan baik yang dilaksanakan secara langsung atau pun tidak langsung yang didasarkan pada pembedaan manusia antara lain atas dasar agama, suku, ras, etnik, atau status sosial, yang menyebabkan anak mengalami kerugian baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya, sedangkan tindak kekerasan yang dimaksud didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah segala bentuk tindakan baik yang dilakukan secara sengaja atau sadar, maupun secara tidak sengaja yang menyebabkan kerugian pada diri anak secara fisik, psikologis, maupun sosial, tindak kekerasan yang diakomodasi dalam undang-undang ini adalah:

- a. Kekerasan secara fisik yang mengakibatkan luka ringan, berat, sampai pada kematian, seperti pemukulan, penganiayaan, penjualan organ tubuh anak.
- b. Kekerasan secara seksual seperti pencabulan, eksploitasi seksual.
- c. Kekerasan secara psikis seperti penggunaan tipu muslihat, kebohongan, atau pembujukan untuk mengikutsertakan anak dalam kegiatan melanggar hukum.
- d. Kekerasan secara sosial seperti penelantaran anak yang mengakibatkan penderitaan baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 berlaku tanpa terkecuali yang artinya sanksi pidana dan denda dalam undang-undang ini berlaku tidak hanya sebatas pada orang yang tidak memiliki hubungan (orang lain) dari anak tersebut, melainkan juga berlaku bagi orang terdekat atau kerabat anak seperti sanak saudara, guru, teman sebaya, dan yang terpenting adalah orang tua yang notabene adalah keluarga dari anak, karena dengan adanya undang-undang ini kekerasan terhadap anak yang terjadi didalam rumah tangga atau keluarga dalam bentuk apapun adalah sebuah pelanggaran terhadap anak yang menimbulkan akibat yuridis berupa sanksi pidana dan denda.

Tujuan perlindungan anak pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dapat terlaksana apabila seluruh unsur utama yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat dapat bersama-sama dengan pemerintah untuk mengadakan usaha perlindungan anak. Keluarga sebagai lingkungan utama anak untuk berkembang dengan baik yang didalamnya minimal terdapat orang tua wajib

memberikan perlindungan terhadap anak antara lain dengan memberikan pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan kepada anak, sedangkan sekolah sebagai salah satu tempat yang memberikan pendidikan kepada anak secara formal memiliki fungsi untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkeadilan tanpa memberikan diskriminatif pada setiap anak dan bertujuan semata-mata untuk kepentingan yang terbaik baik anak, dan masyarakat memiliki kewajiban untuk selalu memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak dengan tetap berpegang teguh pada prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Jika setiap orang tua, keluarga, pihak sekolah, maupun masyarakat serta dapat berperan secara maksimal maka kasus pelanggaran terhadap anak tidak akan terjadi, namun realitanya setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, kasus pelanggaran terhadap anak masih tetap ada dan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup spesifik. Fakta lainnya yang lebih memprihatinkan adalah kasus pelanggaran terhadap anak yang pelakunya adalah orang di lingkungan sekitar anak tersebut seperti teman sebaya, guru dan orang tuanya yang notabenenya adalah pihak yang ikut dalam usaha perlindungan anak ini. Walaupun telah dijelaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungi, tidak sedikit kasus pelanggaran terhadap anak ini tetap terjadi di Indonesia, beberapa contoh kasus sebagai berikut:

1. Kasus penculikan dan pemerkosaan anak

Kasus ini dialami oleh seorang murid sekolah dasar di Samarinda, Kalimantan Timur yang terjadi pada Bulan Agustus 2012. Dalam kasus

ini anak tersebut diculik seussai pulang sekolah dan kemudian dilepaskan dikawasan Jalan Jakarta dalam kondisi penuh dengan luka lebam yang diakibatkan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku, selain mengalami penganiayaan, korban juga mengalami tindak pemerkosaan. (<http://www.merdeka.com>)

## 2. Pembunuhan Anak

Kasus pembunuhan anak ini terjadi pada pada bulan September 2012 di Jakarta, kasus pembunuhan ini terjadi pada saat tawuran antar siswa antara SMAN 70 dengan SMAN 6, pelaku yang berasal dari SMA 70 ini diketahui kurang mendapatkan perhatian dari orang tua secara optimal. (<http://jakarta.okezone.com>)

Dibawah ini terdapat tabel yang menyajikan jumlah kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2011 dan tahun 2012 yang diambil dari berbagai sumber diinternet.

**Tabel 1.1. Bentuk Pelanggaran Terhadap Anak Di Indonesia Tahun 2011 dan 2012**

No.	Keterangan	Jumlah	
		2011	2012
1	Gizi buruk	2 Juta anak	8 Juta anak
2	Bayi terbuang	186 anak	162 anak
3	Penculikan bayi dan anak	120 anak	143 anak
4	Anak jalanan	230.000 anak	232.000 anak
5	Eksplorasi seksual	480 anak	673 anak
6	Percobaan Bunuh diri	23 kasus	31 kasus
7	Pekerja dini	1.052.600 anak	1.500.000 anak
8	Tawuran	339 kasus	147 kasus
9	Kekerasan seksual	1470 kasus	1634 kasus
10	Kekerasan fisik	643 kasus	819 kasus
11	Kekerasan psikis	595 kasus	743 kasus

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa beberapa kasus mengenai kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai 2012 diantaranya pada kasus anak yang menderita gizi buruk mengalami kenaikannya sebesar 75%, kasus penculikan bayi dan anak meningkat 16%, anak jalanan meningkat 0,8%, eksploitasi seksual anak meningkat 28,7%, kasus anak yang terlibat bunuh diri meningkat 26 %, anak yang bekerja meningkat 29,8%, anak yang mengalami kekerasan seksual meningkat 10%, anak yang mengalami kekerasan fisik meningkat 22 %, dan kasus kekerasan psikis meningkat 20%. Sedangkan untuk kasus lainnya mengalami penurunan walaupun belum begitu spesifik dan melihat jumlah kasus yang terjadi berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan.

Diawal tahun 2013, kasus kekerasan seksual pada anak kembali menjadi sorotan utama, terjadinya kasus pelecehan seksual yang dialami oleh RI, seorang siswi kelas lima SD yang meninggal disebuah rumah sakit di Jakarta akibat kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandungnya, menjadi pembuka daftar kasus kekerasan yang terjadi pada anak tahun 2013 dan menambah panjang jumlah kasus tindak kekerasan seksual pada anak, pernyataan Komnas Perlindungan Anak yang dilansir dalam Kompasiana.com menyatakan bahwa, pada tahun 2013 ini akan menjadi tahun darurat kekerasan seksual pada anak, prediksi ini didasarkan pada peningkatan tindak kekerasan seksual pada anak ditahun sebelumnya sebesar 10 % dan bila tidak mengambil tindakan antisipatif sejak dini, maka tidak dapat menutup kemungkinan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di tahun 2013 ini akan mengalami peningkatan.

Kota Metro sebagai kota pendidikan di Provinsi Lampung juga tidak luput dari adanya kasus kekerasan yang terjadi pada anak. Kasus yang ditangani oleh bagian Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Metro tidak begitu kompleks sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya. Kasus-kasus tersebut berkisar pada kasus kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Bentuk dan jenis tindakan kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Metro dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2. Bentuk Dan Jenis Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Metro Tahun 2011 Dan 2012**

No.	Bentuk dan Jenis Kekerasan	Jumlah	
		2011	2012
1.	<b>Fisik</b> Pemukulan/penganiayaan Korban KDRT	2 kasus	9 kasus
		23 kasus	19 kasus
2	<b>Seksual</b> Pemeriksaan	16 kasus	6 kasus

*Sumber : Data Kepolisian Resort Kota Metro*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah kasus kekerasan fisik yang berupa kasus tindakan pemukulan dan penganiayaan yang dialami anak mengalami peningkatan sebesar 78 %, kasus kekerasan ini terjadi di lingkungan teman sebaya dan di lingkungan sekolah seperti pemukulan yang dilakukan oleh guru. Sedangkan pada anak korban KDRT mengalami penurunan walaupun belum begitu spesifik yaitu sebesar 21%. Begitu pula jumlah kasus kekerasan seksual yang ditangani mengalami penurunan mencapai 63 %, kasus kekerasan seksual yang dialami anak berkisar pada kasus pemeriksaan oleh teman dekat korban atau pacar. Dibulan Januari 2013, pihak Kepolisian Kota Metro telah menerima kasus kekerasan terhadap anak berupa kekerasan secara fisik berupa penganiayaan yang dilakukan oleh

orang tua anak sebanyak satu kasus dan kekerasan secara seksual berupa pelecehan seksual oleh teman korban sebanyak satu kasus.

Melihat jumlah kekerasan terhadap anak yang semakin meningkat maka dugaan peneliti disini tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dinilai masih kurang efektif dan belum maksimal didalam melakukan perlindungan hukum terhadap hak anak. Hal-hal yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan perlindungan terhadap anak ini antara lain, kurangnya pemberian hukuman maksimal kepada pelaku tindak kekerasan terhadap anak, salah satu contoh kasusnya yaitu kasus pemukulan yang dilakukan oleh guru SD kepada dua muridnya. Kasus yang bergulir pada Januari 2013 ini, dikarenakan adanya aduan dari pihak keluarga mengenai tindak pemukulan yang dilakukan oleh Dahlia Irma Suryani Boru Siringoringo seorang guru SD Advent Timbang Deli. Tindakan pemukulan ini dilakukan menggunakan penggaris yang menyebabkan rasa sakit kepada anak dan terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam dakwaan primer. Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan yang diketuai Jonner Manik menvonis Dahlia dengan enam bulan penjara dengan menjalani masa percobaan satu tahun, tetapi dalam kasus ini dahlia tidak harus menjalani masa penahanannya, namun jika mengulangi perbuatan yang sama dalam waktu setahun, ia akan langsung ditahan. Putusan hakim ini mengundang kekecewaan dari pihak keluarga korban yang menilai bahwa vonis tersebut tidak memberikan efek jera pada pelaku. ([www.andinewsonline.blogspot.com](http://www.andinewsonline.blogspot.com))

Selanjutnya minimnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum di lingkungan masyarakat terutama mengenai perlindungan anak, hal ini didasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan kepada Bripda Dewi salah satu anggota Kepolisian Resort Kota Metro pada tanggal 21 Januari 2013, tindak kekerasan yang terjadi pada anak ini adalah kasus yang cukup tertutup dalam kalangan masyarakat sehingga membutuhkan kepekaan untuk mengetahui tindak kekerasan yang terjadi, penyebabnya antara lain masih adanya persepsi dari orang tua atau keluarga yang mengalami kasus kekerasan baik secara fisik maupun seksual merupakan aib yang memalukan untuk diungkap sehingga lebih memilih untuk diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan hukum positif yang berlaku, sehingga secara tidak langsung mengurangi kesadaran masyarakat mengenai adanya hukum itu sendiri. Kemudian minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memahami secara jelas “tanda-tanda” pada kekerasan pada diri anak ini juga ikut mempengaruhi tingkat kepekaan mengenai tindak pelanggaran yang dilakukan pada anak.

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap undang-undang ini. Dari sepuluh siswa SMK Kartikatama 1 Metro selatan yang diwawancarai peneliti pada tanggal 19 Januari 2013 lalu, mereka mengakui bahwa mereka tidak pernah mendengar adanya sosialisasi yang dilakukan secara khusus untuk memberikan pemahaman mengenai undang-undang ini, baik yang dilakukan didalam masyarakat maupun dalam lingkup sekolah seperti dalam proses pembelajaran, pernyataan ini juga dijelaskan

oleh Bripda Dewi dimana sosialisasi yang sering dilakukan adalah hanya menyangkut mengenai narkoba dan penyalahgunaannya.

Pelanggaran terhadap hak anak baik secara langsung maupun tidak langsung disadari pasti akan meninggalkan akibat buruk bagi anak dan mempengaruhi perkembangannya, untuk itu usaha perlindungan anak ini perlu mendapat perhatian khusus agar dapat meminimalisir pelanggaran terhadap anak yang tidak hanya melibatkan pemerintah saja tetapi juga dari semua pihak khususnya dari subyek hukum undang-undang ini yaitu anak. Diharapkan dengan adanya perhatian dari subyek hukum itu sendiri dapat membawa perubahan, sehingga anak setelah dewasa mampu memahami perlindungan terhadap anak tersebut dan menurunnya tingkat pengulangan tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak setelah dewasa nanti.

Sasaran anak yang diambil dalam penelitian ini adalah anak yang telah memasuki masa remaja, dikarenakan secara psikologi masa remaja adalah peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, dimana masa ini adalah masa terpenting karena seorang anak mengalami perkembangan tidak hanya secara fisik tetapi juga secara kognitif dan sosial. Seorang anak yang memasuki masa remaja terutama masa remaja madya atau pertengahan yang terjadi pada usia 15-18 tahun sudah mulai aktif untuk mencari jati diri dan mencari pedoman hidup dengan menerima norma dan hukum yang berlaku dalam masyarakat, serta ketertarikannya pada isu-isu moral yang tengah terjadi, kemudian 27% tindak kekerasan yang terjadi pada anak menurut riset yang dilakukan oleh *Media Monitoring Center* (MMC) tahun 2012 lalu

menyatakan kekerasan terhadap anak banyak terjadi pada usia anak yang menginjak usia 16-18 tahun.

Maka dari itu peneliti merasa penting untuk meneliti mengenai partisipasi anak ini dalam lingkup sikap remaja terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang berkaitan dengan peningkatan kekerasan terhadap anak dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Minimnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum di lingkungan masyarakat terutama mengenai usaha perlindungan anak.
2. Kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di lingkungan masyarakat dan sekolah.
3. Kurang maksimalnya peran guru di sekolah dalam memberikan pemahaman tujuan hak asasi anak dan perlindungan anak dalam pembelajaran.
4. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak.
5. Persepsi remaja yang terbatas mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

## **C. Pembatasan Masalah**

Untuk memudahkan penulis dalam pelaksanaan penelitian maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun pembatasan dalam penelitian ini adalah “Sikap

Remaja terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimanakah sikap remaja terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tahun 2013?”

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Menjelaskan sikap remaja terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada tahun 2012.
- b. Mendeskripsikan amanat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian mengenai persepsi dan sikap remaja terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 di kelas X SMK Kartikatama I Metro Selatan Kota Metro, secara teoritis memperkaya konsep-konsep dan mengembangkan teori-teori yang berkaitan dengan ilmu pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan dalam kajian

pendidikan kewarganegaraan yang berkaitan dengan aspek hukum dan kemasyarakatan.

b. Kegunaan Praktis

1. Menambah pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum mengenai tindak pelanggaran hak terhadap anak dan mampu mengusahakan serta menjamin perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003.
2. Menambah informasi dan pemahaman kepada anak Indonesia mengenai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak, sehingga anak mengetahui dengan jelas mengenai hak yang dimilikinya dan usaha perlindungannya, dengan demikian anak dapat diharapkan mampu menjadi individu yang berpikir kritis dan rasional dalam menghadapi kasus pelanggaran hak terhadap anak.
3. Sebagai suplemen bahan ajar Pendidikan Kewarganegaraan untuk siswa SMK/SMA/MA kelas X semester ganjil pada pokok bahasan upaya pemajuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

## **F. Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Ilmu**

Ilmu penelitian ini adalah ilmu pendidikan, khususnya pendidikan kewarganegaraan dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan dengan

kontribusi untuk membentuk warga negara yang sadar hukum, memiliki pengetahuan, keterampilan dan watak atau karakter warganegara yang mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif sehingga dapat secara aktif dan bertanggung jawab dalam bertindak dilingkungan keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat.

## **2. Ruang Lingkup Subyek**

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa dan siswi kelas X SMK Kartikatama 1 Metro Selatan Kota Metro tahun pelajaran 2012/2013.

## **3. Ruang Lingkup Objek**

Objek dalam penelitian ini adalah sikap remaja terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tahun 2013.

## **4. Ruang Lingkup Wilayah**

Ruang lingkup wilayah penelitian ini adalah SMK Kartikatama 1 Metro Selatan Kota Metro.

## **5. Ruang Lingkup Waktu**

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan surat izin penelitian pendahuluan yang dikeluarkan oleh Dekanat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung nomor 367/UN26/3/PL/2013 yang ditujukan pada SMK Kartikatama I Metro Selatan Kota Metro tanggal 11 Januari 2013 dan surat izin penelitian pendahuluan nomor

490/UN26/3/PL/2013 yang ditujukan pada Kepolisian Resort Kota Metro tanggal 15 Januari 2013.